



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 25 /KPTS/KPU.Prov.006/IV/2013

TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/KPTS/KPU-Prov.006/IV/2013 telah ditetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan telah diumumkan secara luas kepada masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa Pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon ;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 21 April 2013 telah dilakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut perlu ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.006/VI/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10.1/Kpts/KPU.Prop.006/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10.2/Kpts/KPU.Prov.006/XI/2012 tanggal 05 November 2012 tentang Penetapan Perolehan Jumlah Kursi DPRD Provinsi Sumsel dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumsel Tahun 2009 Serta Jumlah Dukungan Minimal Kursi dan Suara Sah Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10.3/Kpts/KPU.Prov.006/XI/2012 tanggal 05 November 2012 tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2012 tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, digunakan untuk :
- a. bahan penyusunan daftar calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
 - b. bahan Sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahan penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 April 2013

KETUA

Dra. Hj. ANISATUL MARDIAH, M.Ag

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 25/KPTS/KPU.Prov.006/IV/2013
TANGGAL : 21 APRIL 2013

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013	NOMOR URUT	KETERANGAN
Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA, MT Hj. ANISJA DJUITA SUPRIYANTO,SE,MM	1	CALON GUBERNUR SUMATERA SELATAN CALON WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Drs. H. ISKANDAR HASAN,SH,MH Ir. ACHMAD HAFISZ TOHIR	2	CALON GUBERNUR SUMATERA SELATAN CALON WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
H. HERMAN DERU,SH,MM Hj. MAPHILINDA BOER	3	CALON GUBERNUR SUMATERA SELATAN CALON WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Ir. H. ALEX NOERDIN, SH Ir. H. ISHAK MEKKI, MM	4	CALON GUBERNUR SUMATERA SELATAN CALON WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KETUA,

Dra. Hj. ANISATUL MARDIAH, M.Ag